

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang kekayaannya sebagian besar dalam bentuk tagihan (*claims*) artinya lembaga ini mempunyai bentuk aset riil (seperti peralatan gedung dan sebagainya) lebih sedikit daripada tagihan atau aset finansial (saham, instrumen uang dan surat berharga lainnya) yang bersifat sebagai perantara bagi mereka yang mempunyai dana bagi mereka yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Intinya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara surplus unit (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrowers*).

Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Ahmad Rodoni (2007) lembaga keuangan

(financial institution) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *asset riil*.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14/1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan di Indonesia bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah antara lain; Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Perbankan di Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang startegis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Bank Indonesia, 2012).

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan berikut ini:

1. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk:
 - a. simpanan giro (*demand deposit*), artinya simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro,
 - b. simpanan tabungan (*saving deposit*), artinya simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank,
 - c. simpanan deposito (*time deposit*), artinya simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo) untuk penarikannya.
2. Menyalurkan dana (*lending*) atau menjual dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, dalam bentuk:
 - a. kiriman uang (*transfer*), artinya jasa pengiriman uang lewat bank,
 - b. kliring (*clearing*), artinya penagihan warkat (surat-surat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota,
 - c. inkaso (*collection*), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri,
 - d. kartu kredit atau ATM atau bank *card*,

e. *Letter of Credit (L/C)* artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk,

f. cek wisata (*trevellers cheque*) artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan.

Sedangkan fungsi bank umum antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.
2. Memberikan kredit pada masyarakat.

2.1.2 Perbankan Syariah

Menurut Danupranata (2013:25) bank syariah dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sedangkan lebih lanjut dalam kamus Bank Indonesia dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata car berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist. (*Islamic Banking*)

Berdasarkan UU. No. 10 Th 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut UU. No 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Syafi'i Antonio, 2001). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

2.1.2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional melakukan sistem bunga. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (*riba*). Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa (2000: 198) *riba* yaitu secara sederhana berarti system bunga berbunga atau *compounding interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
6.	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.	Besaran bagi hasil tetap.

Sumber : (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 31)

2.1.2.2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan system bunga dalam perbankan konvensional. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:157) perbandingan antara sistem bagi hasil dengan bunga bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Tidak terikat kepada kinerja usaha jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
5.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Sumber : (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:157)

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan

prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat/tidak terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

b. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan.

Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Dalam praktiknya, nisbah antara bank dengan deposit berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito. (Kasmir, 2002)

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah:

- 1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

- a. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam paralel*.

- c. Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. *Al-Wakalah* adalah nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b. *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

- c. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- d. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- e. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.1.3 Kinerja Keuangan dan Laporan Keuangan

Menurut Husnan (2004), kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu dasar penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel. Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah kinerja keuangan merupakan gambaran dari

pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Sumber utama variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dapat dijadikan dasar kinerja keuangan perusahaan. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63) Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan yang terdiri dari (Siamat, 2005) :

a. Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan public.

Laporan Keuangan Tahunan adalah:

1. Neraca, menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.
3. Laporan perubahan equitas adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik.
4. Laporan arus kas berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan bulanan bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan.

d. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak perusahaan, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Tujuan laporan keuangan, menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” (IAI,2002), adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu.
- b. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan.
- c. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan.
- d. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Oleh karena itu penganalisa harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau

waktu ini dengan faktor-faktor di masa mendatang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Menurut Van Horne dan Wachowizs (1997:133) rasio keuangan yaitu indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Bambang Riyanto (2001:329) mengenai definisi rasio keuangan yaitu rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Menurut S. Munawir (1990:64) analisis rasio keuangan adalah rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Menurut S. Munawir (2007:65) analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Menurut Agus Sartono (2001:113) analisa rasio keuangan adalah dasar untuk menilai dan mengarahkan prestasi operasi perusahaan. Disamping itu, analisa rasio keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Menurut Jumingan (2006:242) analisis rasio keuangan yaitu merupakan analisis

dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi.

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja suatu bank dan kesehatannya dengan menggunakan perhitungan rasio suatu bank. Perhitungan rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

2.1.4.1 Macam-macam Rasio Keuangan

Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke dalam tiga tipe dasar (Faisol, 2007), yaitu:

1. Rasio Likuiditas yaitu rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut:
 - a. *Cash Ratio*, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan, namun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar.

b. *Reserve Requirement (RR)*, yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk Giro pada BI. *Reserve Requirement* merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Menurut surat edaran BI tahun 1997, besarnya RR minimal 5%.

c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio LDR ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%.

d. *Loan to Asset Ratio (LAR)*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya

semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

2. Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio-rasio rentabilitas terdiri dari:

- a. *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset.
- b. *Return On Equity* (ROE), yaitu perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri.
- c. Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya.
- d. *Net Interest Margin* (NIM), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.

3. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditas bank. Rasio Solvabilitas ini terdiri atas:

- a. *Capital adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Bank yang termasuk bank sehat, apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%.
- b. *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.

2.1.4.1.1 Return on Asset (ROA)

Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba merupakan ukuran seberapa baik suatu sistem berfungsi menurut besarnya laba yang berhasil dicetak (Benyamin Molan 2002:123).

Menurut O.P. Simorangkir 2004:152, laba adalah tujuan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham, meningkatkan dana cadangan modal dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meminjam dana sehingga akan menaikkan kredibilitas bank dimata masyarakat.

- b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.
- d. Bila tingkat laba bank bertambah diharapkan lalu lintas keuangan terjamin sehingga pemerintah dan masyarakat merasa tenang.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan sela periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana pemilik bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut (Muhammad 2005:101). Profitabilitas dalam dunia perbankan dapat dihitung salah satunya dengan *Return on Asset* (ROA).

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan (Frianto 2012:71). Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:235) *Return on Asset*

(ROA) adalah rasio yang mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Van Horne dan Wachowicz (2005:235)

Return on Asset (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas, menurut Brigham dan Houston (2001:89), rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) yaitu:

- a. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar.
- b. Rasio Manajemen Aktiva merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva.
- c. Rasio Manajemen Utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, faktor utama yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) adalah rasio-rasio yang ada pada aktiva dan dapat mengukur nilai

aktiva perusahaan, faktor tersebut adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas, maka dari itu ROA juga dipengaruhi faktor-faktor tersebut.

Menurut M. Faisal Abdullah 2005:124 beberapa kegunaan dari *Return on Asset* (ROA) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Salah satu kegunaannya yang prinsipal ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return on Asset* (ROA) dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian penjualan.
2. *Return on Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
3. *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
4. *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. *Return on Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan *control*, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dapat disimpulkan kegunaan dari *Return on Asset* (ROA) adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menentukan besarnya perolehan laba pada perusahaan.

Tabel 2.3
Klasifikasi Tingkat ROA

Tingkat ROA	Predikat
> 1,215%	sehat
> 0,999% - < 1,215%	cukup sehat
> 0,765% - < 0,999%	kurang sehat
< 0,765%	tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Return on Asset (ROA) adalah salah satu indikasi kesehatan keuangan perbankan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan aset. Sebaliknya, semakin kecil *Return on Asset* (ROA) menggambarkan kinerja perbankan yang kurang baik dalam mengelola aset guna menghasilkan laba.

2.1.4.1.2 Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Dahlan Siamat (2004:104) rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Sedangkan Frianto (2012:72) menyatakan bahwa biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio biaya operasional yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan manajemen bank dilihat dari efisiensi kinerja dalam mengelola biaya

operasional/pendapatan operasional (BOPO). Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Sumber : Frianto (2012:72)

Efisiensi operasi atau BOPO pada dasarnya berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat. Menurut Muhammad (2005:166) efisiensi produksi atau BOPO pada bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi dari suatu investasi.

Tabel 2.4
Klasifikasi Tingkat BOPO

Tingkat BOPO	Predikat
> 93,52%	Sehat
> 93,53% - < 94,72%	Cukup sehat
> 94,72% - < 95,92%	Kurang sehat
< 95,92%	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Efisiensi pada perbankan terutama efisiensi biaya akan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat.

2.1.4.1.3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang segera yang harus dibayar dengan harta lancarnya (Ridwan Tobing dan Biil Nikholaus 2003:124). Dalam dunia perbankan, likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Kewajiban tersebut termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Muslich 2003:48 likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Dimana suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para deposan dana maupun dari para peminjam/debitur. Ada juga yang mengartikan likuiditas adalah tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh. Rasio likuiditas dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut

berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

Menurut Dendawijaya 2005:116, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan} \times 100\%}{\text{Total dana pihak ketiga} + \text{Modal Inti}}$$

Menurut Muhammad 2005:265, semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebutkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Menurut Dendawijaya (2005:114) batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar $> 102,25\%$ dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditasnya bank termasuk buruk (tidak sehat), $> 98,50\% - < 102,25\%$ kurang sehat, $> 94,75\% - < 98,50\%$ cukup sehat, $< 94,75\%$ dikategorikan sehat.

Tabel 2.5
Klasifikasi Tingkat FDR

Tingkat FDR	Predikat
$< 94,75\%$	Sehat
$> 94,75\% - < 98,50\%$	Cukup sehat
$> 98,50\% - < 102,25\%$	Kurang sehat
$> 102,25\%$	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Dengan ditetapkan batas maksimum pemberian kredit (pembiayaan) dan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dari bank tersebut (Sutan Remy Sjadeini 2007:177).

2.1.5 Tingkat Bagi Hasil

Salah satu hal yang mendasar perbedaan pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah prinsip bagi hasil dan dalam pengertiannya, menurut Adiwarmanto Karim (2011:286) bagi hasil adalah return (pendapatan perolehan kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:87) mengatakan pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Sedangkan menurut Muhammad (2005:87) mengatakan pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa bagi hasil adalah suatu sistem untuk menentukan besarnya rata-rata bagian hasil usaha yang menjadi hak antara penyedia dana dengan pengelola dana. Selanjutnya

menurut Muhammad (2005:110) ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang dibagi menjadi faktor langsung dan tidak langsung, yaitu:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan; *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. *Nisbah (profit sharing ratio)* yang harus ditentukan sesuai persetujuan diawal perjanjian. Nisbah ini antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda. Nisbah antara satu bank yang lainnya dapat berbeda. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 1. Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Sedangkan menurut Wiroso (2005:90) faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

1. Besaran Kontribusi Investasi
2. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha
3. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait
4. Penentuan pendapatan dibagi hasilnya
5. Pemisahan jenis valuta
6. Nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian
7. Kebijakan akuntansi

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan hal yang utama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah nilai investasi dan dana yang

diperoleh yang dilakukan dalam suatu usaha dan juga perjanjian yang dilakukan diawal untuk menentukan persentase nilai bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak. Penerapan instrumen bagi hasil ini lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi dikemudian hari (Muchlis Y dan Edy Y.A, 2011). Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad atau mudharabah, qirad atau mudharabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui qirad atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama (Muhammad 2005:106).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah di Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2013”. Penelitiannya antara lain:

1. Penelitian Yuliani (2007) meneliti dengan judul “Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan yang *Go Public* di BEJ”. Dalam penelitian ini menggunakan variabel MSDN, CAR, BOPO, LDR. Variabel BOPO berpengaruh signifikan negatif, sedangkan CAR berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja profitabilitas

perbankan. Variabel MSDN dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja profitabilitas perbankan. Penelitian ini menggunakan metode *regresi time-series cross-section*. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja profitabilitas perbankan.

2. Penelitian Siti Juwairiyah (2008), meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah” dengan Studi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh *Return on Asser* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, dan (2) terdapat pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*, dan (3) pengaruh *Return on Asser* dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.
3. Penelitian Popy Purnamawaty (2011), meneliti dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Efsiensi, dan Likuiditas Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Syariah”. Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama diperoleh bahwa profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan dan memiliki keeratan yang sangat kuat dengan nilai korelasi ganda sebesar 0,999. Profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas secara bersama-sama mempengaruhi perolehan bagi hasil

tabungan mudharabah sebesar 99,8%, dan sisanya 0,2% dipengaruhi faktor-faktor lain. Sedangkan berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa profitabilitas (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,823. Profitabilitas mempengaruhi perolehan bagi hasil tabungan mudharabah bank sebesar 67,73% sedangkan sisanya sebesar 32,27% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Sedangkan efisiensi (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,641. Efisiensi mempengaruhi perolehan bagi hasil tabungan mudharabah bank sebesar 41,09% sedangkan sisanya sebesar 58,91% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Secara parsial likuiditas (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,869. Likuiditas mempengaruhi perolehan bagi hasil tabungan mudharabah dengan asumsi tidak terjadi kredit macet sebesar 75,52% sedangkan sisanya sebesar 24,42% dipengaruhi faktor-faktor yang lain.

4. Penelitian Daris Purba (2011), meneliti dengan judul “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk”. Hasil penelitian

menyatakan bahwa CAR, FDR, dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA secara bersama-sama sebesar 89,30%. Kemudian secara parsial diketahui pengaruh CAR sebesar 0,94% terhadap ROA, pengaruh FDR sebesar 2,01% dan pengaruh BOPO sebesar 86,30% terhadap ROA. Artinya, yang paling besar memberikan pengaruh terhadap ROA adalah variabel BOPO yaitu sebesar 86,30%.

5. Penelitian Nizwar Irawan (2012), meneliti dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2007-2009)”. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi $Y = 0,008 - 1,130X$. Hasil penelitian menunjukkan rasio likuiditas mempunyai pengaruh terhadap rasio profitabilitas dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Penelitian ini mempunyai andil sebesar 50,9% dan sisanya 49,1% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian yang tidak diungkap, yang ditunjukkan dengan nilai R Square 0,509. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk dengan variabel independen yang terdiri dari rasio likuiditas dapat digunakan untuk memprediksi rasio profitabilitas pada Bank Syaria’ah di Indonesia.

Tabel 2.6
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuliani (2007)	Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor	1. Menggunakan variabel independennya yaitu BOPO	1. Variabel dependennya kinerja profitabilitas 2. Perbankan yang

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Perbankan yang <i>Go Public</i> di BEJ		digunakan dari BEJ 3. Penelitian ini menggunakan metode regresi <i>time-series cross-section</i>
2.	Siti Juwairiyah (2008)	Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk)	1. Menggunakan Variabel independen yaitu ROA dan BOPO serta variabel dependen yaitu tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 2. Menggunakan laporan keuangan Perbankan Syariah 3. Menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda	1. Penelitian yang digunakan yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2. Meneliti 2000-2007 3. Sampel penelitian adalah laporan keuangan triwulan.
3.	Popy Purnamawaty (2011)	Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)	1. Menggunakan Variabel independen yaitu ROA dan BOPO serta variabel dependen yaitu tingkat bagi hasil tabungan mudharabah 2. Menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis 3. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif	1. Variabel independen yang ketiga menggunakan <i>Quick Ratio</i> 2. Penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan 3. Meneliti antara tahun 2008-2009 4. Penelitian ini menggunakan rumus

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				koefisien parsial dan berganda, koefisien determinasi
4.	Daris Purba (2011)	Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Variabel independen yaitu BOPO dan FDR 2. Menggunakan perbankan syariah 3. Menggunakan laporan keuangan tahunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yaitu ROA 2. Sampel yang digunakan yaitu <i>Sampling Jenuh</i> 3. Data laporan keuangan dari tahun 2005-2010 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
5.	Nizwar Irawan (2012)	Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2007-2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan rasio likuiditas 2. Data yang digunakan yaitu data laporan keuangan tahunan pada perbankan syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependennya menggunakan rasio profitabilitas 2. Studi kasus antara tahun 2007-2009

Sumber: Hasil yang telah diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Return On Asset* terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental perusahaan, karena selain memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan. Hanafi dan Halim (1996) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *return on asset* (ROA). Kegunaan dari *return on asset* adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menentukan besarnya perolehan laba pada perusahaan. *Return on Asset* (ROA) menurut Lukman Dendawijaya (2012:118) adalah rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65). Maka dari itu apabila *return on asset* (ROA) meningkat, pendapatan bank juga akan ikut meningkat. Peningkatan pendapatan bank membuat tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *return*

on asset (ROA) maka semakin tinggi juga nilai bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

2.3.2 Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Efisiensi pada perbankan terutama efisiensi biaya akan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah rasio BOPO. Menurut Dahlan Siamat (2004:104) rasio biaya efisiensi (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan manajemen bank dilihat dari efisiensi kinerja dalam mengelola Biaya Operasional/Pendapatan Operasional.

Rasio BOPO berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi (Mawardi Nasrah, 2008). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2005:118). Jika tingginya rasio BOPO maka mencerminkan inefisiensi operasional bank yang ditandai dengan

tingginya beban operasional dan akan berakibat pada berkurangnya laba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi BOPO maka pendapatan bank semakin menurun, dan membuat tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan menurun.

2.3.3 Pengaruh *Financing to deposit Ratio* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya (Ridwan Tobing dan Biil Nikholaus 2003:124). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio FDR. Menurut Dendawijaya (2005:116) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Muhammad (2005:265) semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan maka kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika bank memiliki tingkat likuiditas rendah apalagi tidak mampu mengembalikan beberapa kewajibannya tepat waktu maka bank

akan kehilangan kepercayaan dari nasabah untuk bermitra dengan bank tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi pendapatan. Dengan berkurangnya pendapatan maka tingkat bagi hasil yang diperoleh juga menurun. Semakin rendah FDR menunjukkan semakin tinggi likuiditas bank yakni semakin mampu bank dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, tingginya rasio FDR mencerminkan rendahnya likuiditas yang ditandai dengan tingginya pembiayaan yang dapat meningkatkan pendapatan namun dapat pula menurunkan kepercayaan mitra usaha.

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).


Dapat disimpulkan bahwa semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin besar tingkat profitabilitas. Dengan semakin besar berarti semakin besar ekspansi pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dengan begitu semakin besar pula profitabilitas bank karena pendapatan yang berasal dari pembiayaan yaitu pendapatan bagi hasil akan semakin besar pula.

2.3.4 Pengaruh *Return on Asset*, Biaya Operasional/Pendapatan Operasional, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Terselenggaranya tinggi rendahnya tingkat bagi hasil mempengaruhi simpanan dana nasabah di dalam kinerja keuangan perbankan syariah salah

satunya dari ROA, BOPO, dan FDR. Dengan adanya mengukur tingkat bagi hasil dari kinerja keuangan suatu bank maka dapat dilihat apakah semakin baik ataukah semakin buruk suatu perbankan syariah karena tingkat bagi hasil ini berdasarkan dari kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan penjabaran diatas, memperlihatkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan melihat rasio keuangan yang dapat mempengaruhi pertimbangan simpanan dana nasabah dan mempengaruhi tingkat bagi hasilnya, maka penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan

masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut:

H₁: return on assets berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan mudharabah perbankan syariah.

H₂: biaya operasional/pendapatan operasional berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan mudharabah perbankan syariah.

H₃: *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan mudharabah perbankan syariah.

H₄: *return on assets*, biaya operasional/pendapatan operasional dan *financing to deposit ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan mudharabah perbankan syariah.